PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR: 01 TAHUN 2001

TENTANG

PEMERINTAH NAGARI

DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LIMA PULUH KOTA

Menimbang

- a. bahwa sehubungan. dengan telah disahkan Undang-undang Nomo Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, hal tersebut telah men peluang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus ru tangganyatermasuik menyesuaikan bentuk dan susunan pemeri terendah berdasar asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui da sistem Pemerintahan Nasional;
- b. bahwa bentuk dan susunan pemerintah terendah berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang bersifat istimewa di daerah sumatera barat umumnya dan kabupaten lima puluh kota pada khususnya adalah nagar
- c. Bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana pada huruf a dan atas, maka dirasa perlu menetapkan pemerintah nagaro sebagai pemerintah terendah di kabupaten Luma Puluh Kota unutk menga pemeritah desa yang dituangkan pada peraturan daerah kabupaten I Puluh Kota temntang pemerintahan dalam negeri.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentu Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Proj undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Ota Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lemb Negara Tahun 1956 Nomor 25);
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerint Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lemb Negara Nomor 3839);
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbarigan Keua: Antara Pemerintah Pusat dan daerah.
- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemeridan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom
- 5. Keputusan Presidan Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusi Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undangan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presidan.
- Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 ten Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN PAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTA

PEMERINTAHAN NAGARI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Pemerintah adalah perangakat negara kesauatuan Republik Indonesia yang terdiri dari pres dan para menteri.
- b. Pemerintah propinsi adalah gubernur berserta perangkata daerah otonom yang disebut sebadan eksekutif daerah propinsi.
- c. Gubernur adalah gubernur sumatera Barat
- d. pemerintah Kabupaten adalah bupati berserta perangkat daerah kabupaten yang disebut sebadan eksekutif kabupaten..
- e. bupati adalah bupati Lima Puluh Kota.
- f. Dewan Perwakilan Rakayat (DPRD) adalah dewan perwakilan rakyat dearah Lima Puluh Kot
- g. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangakat daerah kabupaten Lima Puluh Kot
- h. Nagari adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat adalam daerah propinsi Sumatera barat terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah dengan batas-batas terdiri mempunyai kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangga dan mengimpinan pemerintahanya.
- Pemerintah nagari adalah pernyelnggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah na dan badan perwakilan anak nagari.
- j. pemerintah nagari adalah wali nagari dan perangkat nagari;
- k. Wali nagari adalah pimpinana pemerintah nagari
- badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) adalah badan perwakilan anak nagari yang terdiri unsur ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, wanita dan pemuada yang ada di nagari berfu sebagai badan legislatif nagari.
- m. Pejabat sementara (Pjs) Wali Nagari adalah pejabat y6ang menjalankan tugas wali na sementara wali nagari definitif belum ada.
- n. Jorong adalah wilayah kerja pelaksanaan Pemerintahan Nagari yang dipirnpin oleh seorang Jorong:
- o. Badan Musyawarah Adat Dan Srayak (BMAS) adalah lembaga permusyawaratan/pemufak adat dan srayak yang berfungsi memberikan pertimbangan kepada pemerintah nagari supaya konsisten menjafga dan memelihara penerapan basndi srayak, srayak basandhi kitabulla nagari.
- p. Lembaga adat nagari (LAN) adalah lembaga kerapatan dari ninik mamak penghulu dalam nayang telah ada yang diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat dan berfungsi memeli kelestarian adat serta menyelesaikan sako dan pusako dalam nagari.
- q. Lembaga Srayak nagari adalah wadah Musyawarah di nagari untuk meningkatakan keimanan ketaqwaan anak nagari dalam mewujudkan adat basandi srayak, srayak basandhi kitabullah.
- . Harta kekayaan nagri adalah herta benda yang telah ada atau yang kemudian menjadi milik

- kekayaan nagari baik bergerak maupun yang tidak bergerak.
- s. Ulayat nagari adalah kekayaan nagari diluar ulayat kaum dan suku dan dimanfaatkan u kepentingan anak nagari.
- t. Anak nagri adalah seluruh penduduk nagari yang terdiri dari unsur ninik mamak, alim ulcerdik pandai, wanita/bundo kanduang, pemuda serta anggota masyarakat lain yang resmi men penduduk nagari menurut ketentuan adat dan atau menurut administrasi pemerintahan nagari.

BAB II NAGARI

Bagian Pertama Pembentukan Nagari Paragraf 1 umum

Pasal 2

- (1) nagari dibentuk berdasarkan kesepakatan musyawarah anak nagari, yang terdiri dari ninik mamak (penghulu adat), alim ulama, cerdik pandai, unsur pemuda dan unsur wanita
- (2) wilayah nagari dibentuk berdasarkan wilayah kesatuan menurut undang-undang adat dengan batas-batas fungsional dan teritorial adat.
- (3) Wilayah fungsional nagri pemerintahan pada dasrnya berada dalam wilayah fungsional naga adat
- (4) Dalam wilayah nagari dibentuk jorong yang merupakan lingkungan kerja pemerintah nagari

Pasal 3

Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat nagari, di Nagari dibentuk pemerint Nagari, Badan Perwakilan anak Nagari Dan Badan Permusyawaratan Adat dan Syarak Nagari.

Paragraf 2 syarat-syarat pembentukan pemerintahan Nagari

Pasal 4

Dalam pembentukan pemerintahan nagari adalah suatu nagari adat satu pemerintahan nagari disamping harus memenuhi syarat-syarat atau faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Faktor penduduk
 - Yaitu jumlah penduduk untuk suatu pemerintahan Nagari Adalah minimal 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga
- b. Faktor Luas Wilayah
 - Yaitu wilayah Nagari sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) dan wilayah yang terjangkau secara fungsional dalam rangka pemberian pelayanan dan pembianna masyarakat.
- c. Faktor Letak
 - Yaitu yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antara jorong-jorong yang letakny memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah sebagaimana tersebut pada huruf b.

- d. Faktor Sarana dan prasarana
 - Yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, pemasara sosial produksi, pemerintahan nagari.
- e. Faktor sosial budaya
 - Yaitu suasana ikatan kuiltural yang memiliki ciri-ciri khususs adatmdan budaya.
- f. Faktor potensi unutk kehidupan bermasyarakat
 - Yaitu tersedianya potensi untuk peningkatabn kesejahteraan masyarakat
- g. Faktor batas wilayah
 - Yaitu terdapat batas wilayah fungsional dan kultural nagari secara jelas

Paragraf 3 Tata cara Pembentukan

Pasal 5

- a. Untuk pertama kalinya atau untuk tahap awal tata cara pemebentukan nagari-nagari yang ad kabupaten lima puluh Kota adalah Nagari-nagari sbelum penerapan undanga-undang nom tahun 1979, tentang pemerintahan Desa di propinsi Sumatera Barat dibentuk jadi pemerinagari menurut peraturan daerah ini.
- b. Nagari-nagari yang ada di kabupaten Lima Puluh Kota dimaksud ayat (1) mengacu kejakepada pemerintahan Nagari-nagari yang sudah ada sebelum berlaku undang-undang nom Tahun 1979 tentang pemerintahan desa.
- c. Langkah-langkah pembentukan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ay dilakukan sebagau berikut:
- d. Masing-masing pimpinan pemerintahan desa bersama kerapatan adat nagari dan alim ubeserta seluruh tokoh masyarakat dari berbagai unsur dalam setiap nagari dilaksan musyawarah nagari guna menentukan pembentukan atau penetapan pemerintahan nagari wilayah yang bersangkutan dengan mempedomani syarat-syarat pembentukan nagari sebagair tersebit pada pasal 4.
- e. Hasil kesepakatan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas dapat berupa penet pembentukan sistem pemerintahan nagari yang akan dikukuhkan/diresmikan oleh bupati. kesepakan sebagaimana tersebut pada huruf b dismpaikan kepada bupati melalui camat u didkukuhkan menjadi pemerintahan nagri pada wilayah kecamatan yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pemekaran nagari Pasal 6

Nagari dapat dimekarkan dengan syarat-syarat:

- Pemerintahan nagari dapat dimekarkan apabila dalam pemerinthan nagari terdapat beberapa nagari adat.
- b. Terhadap wilayah nagari yang akan dikembangakan sebagai pemekaran telah tumbuh dan berkembang dengan suku secara adat.
- c. Ada kesepakatan dari anak nagari
- d. Sudah dapat dipisahkan pengaturan peruntukan sako dan pusoko adat, ulayat dan kelayakan anak nagari.

- e. Pemnduduk berjumlah paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) keluarga.
- f. Mempunyai batas-batas wilayah fungsional dab teritorial sebagi peruntukkan pemisahan ad

g. Tersedia perangkat adat dan terpenuhinya persyaratan nagari yang ada:

Bapucuak Bakaampek suku

Babalai Bamusajik

Balabuah Batapian

Bataratak bakoto/Badusun Bapandam Bapakuburan

Pasal 7

- a. Nagari yang karena perkembangan keadaan dan pertimbangan teknis Pemerintahan dimekarkan,
- b. Pemekaran Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dimusyawarahkan dimufakatkan terlebih dahulu dengan Badan Perwakilan Anak Nagari dan KAN dememperhatikan syarat-syarat dalam Pasal 6 yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Nagari
 - e. Pemekaran Nagari dilaksanakan setelah melalui penetapan Nagari Persiapan yang disahkan Bupati atas usul Wali Nagari.
- d. Nagari persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk dapat ditingkatkan menjadi Naharus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- Pengesahan Nagari dilakukan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan pimp DPRD.

Bagian Ketiga Penggabungan dan Penghapusan Nagari Pasal 8

- (1) Nagari yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dima dalam Pasal 4, dimungkinkan untuk digabungkan atau dihapuskan.
- (2) Penggabungan atau penghapusan Nagari dilakukan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Wali Nagari yang melaksanakan penggabungan. setelah mendapat persetujuan dari B Perwakilan Anakl Nagri dan Lembaga Anak Nagari
- (3) Usul Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah atas aspirasi masyarakat dar persetujuan Badan Perwakilan Anak Nagari dan lembaga anak nagari.

Bagian Kempat Kewenangan Pemerintahan Nagari Pasal 9

- (1) Kewenangan Nagari adalah terdiri dari:
 - a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Nagari;
 - b. Kewenangan yang oleh paraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksan oleh Daerah Kabupaten, Propinsi dan Pemerintah Pusat;

- c. Tugas pembentuan dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Da Kabupaten;
- (2) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, disertai dengan pembiay sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

BAB III BENTUK DAN SUSUNAN KELEMBAGAAN NAGARI

Bagian Pertama Umum Pasal 10

- (1) lembaga Adat Nagari, sesuai dengan asal usul dan adat istiadat nagari yang telah ada.
- (2) Di nagari dibentuk lembaga srayak nagari (LSN) sebagai pencerminan adat bansndi srayak basandhi kitabullah.
- (3) Di nagari dibentuk badan perwakilan anak nagri (BPAN) sebagi badan legislatif dan peme Nagari sebagai badan eksekutif.
- (4) Pemerintah nagari dipimpin oleh seorang wali nagari.
- (5) Pemerintah nagari terdiri dari wali nagari dan perangkat nagari.
- (6) Wilayah nagari dibagi ats wilayah jorong sebagi unsur wilayah nagari
- (7) Perangkat nagari sebagai mana dimaksud dalam ayat (5) adalah terdiri dari:
 - Unsur staf, yaitu unsur pelayanan yang disebut dengn sekertaris nagari;
 Terdiri dari sekertaris nagari yang dibantu oleh urusan nagari bidang pemerintahan bidang pembangunan.
 - b. Unsur pelaksana, yaitu unsut pelakasasna teknis lapangan yang terdiri dari:
 - 1) Seksi-seksi
 - 2) Unit-unit
 - 3) Lembaga
 - c. Unsur pembantu wali nagari di wilayh yang dipimpin oleh seorang wali jorong.

Bagian Kedua Badan Perwakilan Anak Nagari umum Pasal 11

badan Perwakilan anak nagri adalah badan legislatif yang terdiri atas wakilk-wakil anak nagari.

- (1) Kedudukan, susunan, tugas, wewenang dan hak beranggota pimpinan alat kelengkapan b perwakilan anak nagari akan diatur pada pasal selanjutnya peraturan daerah ini.
- (2) Keanggotaan badan perwakilan anak nagari adalah wali anak nagri yang terdiri dari mamak, alim ulama, cerdik pandai, unsur pemuda, unsur wanita/bundo kanduang.
- (3) Tatacara pemilihan, penetapan anggota Badan Perwakilan Anak Nagri diperoses me musyawarah/mufakat anak nagri (ninik, mamak, alim ulama, cerdik pandai, unsur pem unsur wanita) atau ditentukan oleh nagari yang bersangkutan..

Keangotaan badan perwakilan anak nagari terdiri dari unsur pemangku adat, alim ulama, cerdik pandai, wanita dan pemuda sesuai potensi nagari yang bersangkutan.

Pasal 14

Jumlah anggota badan perwakilan anak nagari minimalm 19 orang dan maksimal 25 oarang ditentukan berdasarkan jumlaha penduduk nagari yang bersangkutan dengan ketentuan:

- a. Jumlah penduduk 1.500 samapai 3.000 jiwa, jumlah anggota 19 orang
- b. Jumlah penduduk 3.001 samapai 4.500 jiwa, jumlah anggota 21 orang
- c. Jumlah penduduk 4.501 samapai 6.000 jiwa, jumlah anggota 23 orang
- d. Jumlah penduduk 6000 jiwa, jumlah anggota 25 orang

Pasal 15

(1) Yang dapat dipilih/ditunjuk untuk jadi anggota badan perwakilan Anak Nagari adalah W Negara Republik Indonesia penduduk Nagari yang bersangkutandengan syarat-syarat seb berikut:

Pasal 16

- (1) Anggota badan perwakilan anak nagari dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh masyar dari kalangan adat, agama, cerdik pandai, unsur wanita,unsur pemuda, yang meme persyaratan untuk itu.
- (2) Tatacara pemilihan, penetapan calon terpilih serta pengesahan hasil pemilihan anggota baperwakilan anak nagari akan dikukuhkan dengan keputusan bupati.

Pasal 17

- (1) Badan perwakilan anak nagari sebagai badan perwakilan merupakan wahana melaksan demokrasi berdarakan pancasila.
- (2) Badan perwakilan anak nagari berkedudukan sejajar dan mitra dari pemerintah nagari.

Pasal 18

Pelaksanaan fungsi badan perwakilan anag anagari ditetapkan oleh peraturan tata tertib b perwakilan anak nagari.

Pasal 19

Badan perwakilan anak nagari mempunyai tugas dan wewenang sebagi berikut:

- a. Memproses pengangkatan dan pemberhentian wali nagari
- b. Mengusulkan pengukuhan pengankatan dan pemberhentian wali nagari

- c. Bersama wali nagari menetapkan atau membentuk peraturan nagari
- d. Bersama wali dengan nagari menetapkan anggaran pendapatan dan belanja nagari:
- e. Bersama lembaga adat nagari mengayomi adat istiadat yang berlaku dalam nagari:
- f. Melaksanakan pengawasan terhadap:
- 1) Pelaksanaan peraturan nagari dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 2) Pelaksanaan keputusan wali nagari
- 3) Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja nagari
- 4) Kebijakan pemerintah nagari
- 5) Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh nagari
- 6) Memberi pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanyantg akan dilaksanakan apabila maenyangkut kepentingan nagari.
- g. Bersama lembaga adat nagari menetapkan kedududkan fungsi dan pemanfaatna harta keka nagari untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan anak nagari:
- h. Menerima pertanggung jawaban wali nagari
- i. Tugas-tugas dan wewenangan lainya diaatur dengan keputusan bupati.
- j. Dalam situasi dan kondisi yang mendesak badan perwakilan anak nagari dengan keputusan bupati untuk masa jab seama-lamanya 6 bulan.
- (2) Tata cara pelaksanaan tugas dan weewenang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat(1) dalam tata tertib Badan Perwakilan Anak Nagari.

- a. Badan perwakilan anak nagari mempunyai kewajiban sebagi berikut:
- b. Meminta pertanggungjawabanwali nagari:
- c. Meminta keterangan kepada pemerintah nagari
- d. Mengadalan penyelidikan:
- e. Mengajukan pernyataan pendapat
- f. Mengajukan rancangan [eraturan nagari
- g. Menetapkan peraturan badan perwakilan anak nagari.
- (2) Tata cara pelaksanaan tugas dan weewenang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat(1) diatur dalam tata tertib Badan Perwakilan Anak Nagari.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, badan perwakilan anak nagari berhak meninta pejabat pemerinagari dan pejabat yang bertugas si nagari yang bersangakutan serta warga masyarakat u memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, daerah atau nagari yang bersangkutan.

- 1) Anggota Badan perwakilan Anak Nagari mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan pendapat;
 - b. Mengajukan pertanyaan; dan
 - c. Keuangan;

(2) Tata cara pelaksanaan tugas dan weewenang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat(1) diatur dalam tata tertib Badan Perwakilan Anak Nagari.

Pasal 23

Badan Perwakilan Anak Nagari memepunyai peranan sebagi berikut:

- (1) Mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai der kewenangan yang dimiliki;
- (2) Mengamalkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 serta mentaati segala perat perundang-undangan;
- (3) Membina demokrasi dalam penyelengaraan pemerintahan nagari
- (4) Meningkatkan kesejahteraan rakyat di nagari berdasarkan ekonomi kerakyatan;
- (5) Memprerhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan, pengaduan masyarakat memfasilitasi tidak lanjut penyelesaian.

Pasal 24

- (1) Pimpinan badan perwakilan anak nagari terdiri dari ketua dan wakil ketua.
- (2) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang
- (3) Pimpinan badan perwakilan anak nagari sebagimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari oleh badan perwakilan anak nagari secar langsung dalam rapat badan perwakilan anak nagari dilaksanakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan badana perwakilan anak nagari untuk pertama kalinya dipimpin anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda usianya.
- (5) Sebelum pimpinan badan perwakilan anak nagari terpilih maka pimpinan sementara dijabat anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda usianya.
- (6) Tatacara pemilihan badan perwakilan anak nagari diatur dalam peraturan tatatertib b perwakilan anak nagari.

Pasal 25

- Badan perwakilan anak nagari dalam menghimpun dan melaksanakan tugas serta kewaj dibagi atas 3 (tiga) komisi yaitu:
 - Komisi A bidang pemerintahan
 - Komisi B bidang keuangan dan pembangunan
 - Komisi C bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat
- 2) Pimpinan badan perwakilan anakannagari dalam melaksanakan tugas dan wewenganya diboleh wakil ketua badan perwakilan anak nagari dan ketua-ketua komisi bersama anggota.
- 3) Pengurusan rumah tangga organisasi badan perwakilan anak anagari dilaksanakan oleh lem sekertariat nagari.

- (1) Untuk keperluan kegitan perwakilan anak nagari disediakan biaya sesuai dengan kemam nagari yang dikelola oleh sekretariat nagari.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahunya dalam angg pendapatan dan belanja nagari.

- (1) Anggota dan pimpinan badan perwakilan anak nagari tidak dibenarkan merangkap jabatan der wali nagari dan perangkat nagari
- (2) Anggota badan perwakilan anak nagari dilarang melakukan [ekerjaan atau usaha u kepentingan pribadinya yang biayanya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja nagari bersangkutan.

Pasal 28

Masa keangotaan badan perwakilan anak nagari adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak penguc sumpah dan berakhir bersama-sama pada saat anggota badan perwakilan anak nagari yang mengucapkan sumpah, dalam hal ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 29

Anggota badan perwakilan anak nagari berhenti antar waktu sebagi anggita karena:

- (1) Anggota badan perwakilan anak nagari yang berhenti antar waktu sebagaimana yang dima dalam ayat (1) digantikan oleh calon yang diusulkan oleh unsur dari mana anggota b perwakilan anak nagari tersebut berasal.
- (2) Anggota Pengganti antar waktu menyelesaikan masa kerja anggota yang digantikannya.
- (3) Pemberhentian Anggota badan perwakilan anak nagari diresmikan secar administratif di keputusan BPAN yang disusulkan untuk dikukuhkan dengan keputusan bupati
- (4) Pemberhentian Anggota karena tidak memenuhi syarta lagi sebagaimana yang dimaksud da pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf g dab atau hurup j, dan atau perwakilan nagari sebagaimanan yang dimaksud dalam pasl 28 adalah pemberhentian dengan tidak horn

Pasal 30

- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota Badan Perwakilan Anak Nagari bersumpah sebersama-sama yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan lembaga adat nagari dalam paripurna untuk peresmian anggota yang dihadidri dan diikuti oleh anggota-anggota yang seditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipimpin oleh ang tertua dan termuda usianya.
- (2) Ketua dan wakil ketua badan perwakilan anak nagari memandu pengucapan sumpah ang yang belum bersumpah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
- (3) Tatacara pengucapan sumpah diatur dalam peraturan tata tertib badan perwakilan anak nege

Pasal 31

Bunyi sumpah sebagaimana yang dimaksud pasal 30 adalah sebagi berikut:

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi keqwajiban saya sebagi ang (ketua/wakil ketua) badan perwakilan anak nagari dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan memegang teguh pancasila dan menegakkan undang-undang Dasar serta perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan ne kesatuan republik indonesia, daerah dan nagari.'

Pasal 32

- (1) Anggota badan perwakilan anak nagari tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernya atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat badan perwakilan anak nagaribaik terbuka mat tertutup yang diajukan secara lisan maupun tertulis, kecuali jika yang bersangk mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua bab I KUF
- (2) Anggota badan perwakilan anak nagaritidak dapat diganti anatar waktu karena pernyataan atau pendapat yang dikemukanakan dalam rapat perwakilan anak nagari.

Pasal 33

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota badan perwakilan anak nagari dapat dilaksanakan persetujuan tertulis dari buypati kecuali jika yang bersangkutan tertangkap tangan melak tindakan pidana kejahatan dan atau dipanggil sabagai saksi oleh penyidik.
- (2) Dalam hal anggota badan perwakilan anak nagari tertangkap tangan melakikan tindakan pi sebagimana dimaksud pada ayat(1), maka selambat-lambatnya dlam waktu 2 kali 24 diberitahukan secara terulis kepada buipati.

Bagian Ketiga Wali nagari Paragraf 1 Yang dapat dipilih dan yang berhak memilih Pasal 34

- (1) Yang dapat dipilih menjadi wali Nagari adalah penduduk Nagari Warga Negara Repu Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Beriman, bertaqwa dan taat kepada Allah Subhanahuwata'alIa;
 - tidak pemah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Ne Kesatuan Republik Indanesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang basar 1 seperti G. 30. S. / PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
 - berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpenge yang sederajat;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh Lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (e puluh) tahun pada saat penjaringan dan penyaringan bakl calon;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik, jujur dan adil serta bersih dari permasalahan di nagari;
 - h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hu tetap;
 - j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Nagari setempat;
 - k. Bersedia dicalonkan untuk menjadi Wali Nagari;
 - 1. memahami adat istiadat dalam Nagari yang bersangkutan;

- m. tidak pemah dihukum karena melakukan pelanggaan terhadap adat dan syarak:
- n. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Nagari yang bersangki sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali p Nagari yang berada di luar Nagari yang bersangkutan.
- (2) Pegawai Negeri yang dicalonkan sebagai Wali Nagari, selain harus memenuhi persyan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga harus memiliki surat keterangan persetujuan atasannya yang berwenang untuk itu.
- (3) Bagi Pegawai Negeri atau putra Nagari yang terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari h bertempat tinggai di Nagari yang bersangkutan.
- (4) Pegawai Negeri yang dipilih atau diangkat menjadi Wali Nagari dibebaskan untuk semer waktu dan jabatan organiknya selama menjadi Wali Nagari tanpa kehilangan hak dan statu sebagai pegawai negeri.

Yang dapat atau berhak meinilih Wali Nagari adalah Warga Negara Republik Indanesia merupakan penduduk Nagari yang bersangkutan, dengan syarat-syarat sebagai ber

- a. terdaftar sebagai penduduk Nagari yang bersangkutan secara sah, sekurang-kurangnya 6 (er bulan dengan tidak terputus-putus:
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh batas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan dan atau pernah menikah / kawin;
 - tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai keku hukum pasti;

Paragraf 2 Tata Cara Pencalonan Pasal 36

- 1) Wali Nagari dipilih tangsung oleh penduduk Nagari dan calon yang memenuhi syarat.
- 2) Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan

- (1) Untuk pencalonan dan Pemilihan Wali Nagari, Badan Perwakilan Anak Nagari membe Panitia Pemilihan yang terdiri dan para anggota Badan Perwakilan Anak Nagari dan Peran Nagari.
- (2) Ketua Badan Perwakilan Anak Nagari karena jabatannya adalah menjadi Ketua Panitia Pemil merangkap sebagai anggota, dan Sekretaris Badan Perwakilan Anak Nagari karena jabata adalah sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan bukan anggota.
- (3) Apabila Ketua Badan Perwakilan Anak Nagari, Sekretaris atau anggota Badan Perwakilan A Nagari dicalonkan sebagai calon Wali Nagari maka yang bersangkutan tidak diberarkan u duduk dalam kenggotaan panitia Pemilihan, sehingga kedudukan kepanitiaan diganti oleh o lain.

(4) Panitia Pemilihan dibentuk atau ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Badan Perwakilan A Nagari.

Pasal 38

Panitia Pemilihan Wali Nagari mempunya tugas sebagai berikut:

- melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Wali Nagari sesuai dengan persyar sebagaimana dimaksud pada Pasal 11;
- 2) melakukan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oteh Ketua Panitia Pemilihan;
- 3) melakukan pemeriksaan berkas identitas menganai Bakal C berdasarkan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan
- 4) melakukan kegiatan teknis Pemilihan Bakal Calon Wali Nagari;
- 5) menjadi pananggungjawab penyelenggaraan Pemilihan calon Wali Nagari

Pasal 39

Tata cara penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Wali Nagari adalah sebagai berikut:

- Bakal Calon Wali Nagari dapat diusulkan oleh anggota Badan Perwakilan Anak Nagari masing-masing unsur atau diusulkan oleh masyarakat atau atas usul dan Bakal Calon bersangkutan;
- b. Dalam pengusuIan calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bakal Calon seka melampirkan persyaratan -persyaratan masing-masing dalam rangkap 3 (tiga) sebagai berikut:
 - 1) surat pernyataan beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahuwata'ala;
 - 2) surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945:
 - 3) surat pernyataan tidak penah terlibat baik langsung maupun tidak iangsung dalam kegyang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indanesia yang berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, seperti G. 30. S / PKI dan atau organisasi terlarang lainnya:
 - 4) photo copy / Salman ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat perwenang:
 - 5) photo copy Akta Kelahiran atau Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya;
 - 6) surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter Pemerintah atau Puskesmas;
 - 7) Surat Keterangan Berkelakuan Baik dan Kepolisian Negara Republik Indanesia;
 - 8) surat pernyataan tidak pemah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - 9) Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkar Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
 - 10) surat pernyataan bersedia menjadi Calon Wali Nagari;
 - 11) surat pernyataan tidak pemah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat j dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari setempat;
 - 12) Daftar Riwayat Hidup;
 - 13) pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar;
 - 14) bagi Calon Wali Nagari yang berasal dan Pegawai Negeri, selain syarat sebagair dimaksud angka 1) sampai angka 13) harus mendapatkan / melampirkan izin tertulis atasannya yang berwenang.
- c. Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan, oleh Panitia Penih hari diajukan kepada Ba Perwakilan Anak Nagari untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;

- d. Penetapan atau penentuan calon yang berhak dipilih dilaksariakan dalam Rapat Paripurna B Perwakilan Anak Nagari;
- e. Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditetapkan dengan Keput Badan Perwakilan Anak Nagari dengan jumlah calon sekurang-kurangnya 3 (dua) orang sebanyakbanyaknya 5 (lima) orang.

Calon yang berhak dipilih yang telah ditetapkan oleh Badan perwakilan Anak Nagari tidak dibana mengundurkan diri

Paragraf 3 Pelaksanaan Pemilihan Pasal 41

- (1) Setelah calon yang berhak dipilih ditetapkan oleh Badan Perwakilan Anak Nagari, maka Pa Pemilihan melaksanakan rapat untuk menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Pemilihan
- (2) Panita Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat yang berhak meinilih u menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Wali Nagari pada waktu dan tempat sebagair tersebut pada ayat (1).
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk tertulis atau dalam be lain dengan syarat bahwa yang berhak meinilih dapat mengethuinya.

Pasal 42

- (1) Selambat-lambatnya 1 (Satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Wali Nagari, Pa Pemilihan telah melaksanakan proses Pemilihan.
- (2) Pemilihan Calon Wali Nagari yang berhak dipilih dilaksanakan pada hari dan tempat waktu yang telah ditentukan yang dipimpim oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 43

Panitia Pemilihan yang mempunyai hak pilih serta calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan C Wali Nagari tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilih

Pasal 44

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (2) Seorang pemilih hariya dapat memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang be dipilih.
- (3) Seseorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak dapat diwakilkan der cara apapun.

Pasal 45

(1) Urituk kelancaran pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) Pa

Pemilihan menyediakan kelengkapan sebagai berikut:

- a. papan tulis yang memuat nama-nama dan gambar atau photo calon yang berhak dipilih:
- b. surat suara
- c. kotak suara berikut kuncinya yang desarnya disesuaikan dengan kebutuhan:
- d. bilik suara atau tempat khusus tempat pelaksanaan pemberian suara:
- e. alat atau kelengkapan lain yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan.
- (2) Bentuk dan Model surat suara, kotak suara, bilik suara serta kelengkapan lainnya sebagair dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Untuk kelancaran pemilihan sebagaimana yang dimaksud pasal 42 ayat (3), dalam perhitus suara, maka panitia menunjukka beberapa orang saksi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 46

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara memperlihatkan kepada para pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong menutupnya kembali, menguna dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 47

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggaberdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dima dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru semenyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak tersebut kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 48

- (1) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihny
- (2) Pemberian suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disedi oleh Panitia.

Pasal 49

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk mewuju pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur.
- (2) Panitia Pemilihan menjaga agar pemilih harinya memberikan satu suara dan menolak pembersuara yang diwakikan dengan alasan apapun.

Paragraf 4 Pelaksanaan Penghitungan Suara Pasal 50

(1) Setelah selesainya pemberian suara, Panitia Pemilihan melaksanak.an perhitungan s dihadapam saksi pada lokasi tempat Pemilihan. (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan A Nagari berdasarkan usul tertulis dan masing-masing calon yang berhak dipilih melalui Pa Pemilihan.

Pasal 51

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk setelah sa saksi hadir.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan ke calon yang berhak dipilih
- (3) Perhitungan suara dilakukan menurut surat suara pada masing-masing kotak suara bakal calor

Pasal 52

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila:
 - a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan
 - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara;
 - c. ditandatangani atau membuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan suara tidak sah diumumkan kepada pemilih pada penghitungan suara.

Paragraf 5 Penetapan Calon Terpilih

Pasal 53

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai calon terpilih.
- (2) Apabila terdapat hasil perolehan suara terbanyak sama oleh beberapa calon, maka dilak pemilihan ulang terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak sama, dilakasanakan selan lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan berita acara hasil pemilihan.
- (3) Apabila masih terdapat hasil perolehan suara terbayak sama setelah pemilihan ulang r dilakukan pemilihan ulang kembali dan pemilihan ulang hanya terhadap calon yang memper suara terbanyak sama dan dilaksanakan selambat-lambatnya 15 hari sejak saat penandatang Berita Acara Hasil Pemilihan.
- (4) setelah Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) hasilnya tetap sama untuk menetaj calon yang terpilih dan diangkat sebagai wali nagari ditentukan oleh musyawarah dan mut Badan Perwakilan Anak Nagari

Parangraf 6 Penetapan pengesahan dan Pelantikan Wali Nagari

Pasal 54

(1) Calon Wali Nagari yang telah terpilih sebagai Wali Nagari ditetapkan menjadi Wali Nadengan Keputusan Badan Perwakilan Anak Nagari berdasarkan laporan dan Berita Acara I Pemilihan dan Panitia Pemilihan Wali Nagari.

(2) Wali Nagari yang telah ditetapkan oleh Badan Perwakilan Anak Nagari sebagaimana dima pada ayat (1) oleh Badan Perwakilan Anak Nagari diusulkan kepada Bupati untuk menerbi Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Calon Wali Nagari terpilih sebagai Wali Nagari.

Pasal 55

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah diterbitkannya Keputusan Bupati ten Pengesahan Wali Nagari tenpllih sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (2), maka Nagari yang bersangkutan dilantik okh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Sebelum memangku Jabatannya maka pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat Wali Nagari yang bersangkutan mengucapkan sumpah menurut agamnya atau. berjanji de sungguh-sungguh dihadapan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata-kata sumpah / janji Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ad sebagai berikut:
 - "Demi Allah saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebgai Konstitusi Neserta segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Nagari, Daerah dan Ne Kesatuan Republik Indonesia."

Pasal 56

- (1) Pelantikan Wali Nagari dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Wali Nagari yang sebelum dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan Wali Negari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.
- (3) Biaya Pemilihan dan pelantikan Wali Nagari dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari dan dana-dana lainnya yang sah

Pasal 57

Pelantikan Wali Nagari yang tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya karena alasan-alasan dapat dpertanggung- jawabkan, maka pelantikan dapat ditunda selambat-lambatnya 3 (tiga) besejak tanggal berakhirnya masa jabatan Wali Nagari yang bersangkutan (Wali Nagari sebelum atas persetujuan Bupati dengan ketentuan bahwa Wali Nagari yang bersangkutan tetap melaksan tugasnya selama masa jabatan penundaan tersebut.

Pasal 58

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, berlaku pula bagi Wali Nagari yang dijabat Pejabat Wali Nagari.

- (1) Masa Jabatan Wali Nagari adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikukuhkan dan selabis masa jabatan dapat dicalonkan kembali
- (2) Apabila masa jabatan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir 2 berturt-turut, maka yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali Untuk masa jab berikutnya di Nagari yang bersangkutan.

Paragraf 7 Tugas dan Kewajiban Wali Nagari

Pasal 60

- (1) Tugas dan kewajiban Wali Nagari adalah
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintah Nagari:
 - b. membina kehidupan masyarakat Nagari;
 - c. membina perekonomian Nagari;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Nagari;
 - e. mendamaikan perselisihan masyarakat di Nagari;
 - f. mewakili Nagarinya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumny
 - g. mengajukan Rancangan Peraturan Nagari dan bersama Badan Perwakilan Anak Namenetapkannya sebagai Peraturan Nagari:
 - . menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Nagari yang bersangkuta
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a termasuk pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan Nasional dan melaporkannya ke Pemerintah atau Bupati melalui Camat.
- (3) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf e, Wali Nagari dibantu oleh Lembaga Adat nagari.
- (4) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Wali Nagari bersifat mengikat pihak pihak berselisih.

Pasal 61

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal60, Wali Na wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriininatif serta tidak mempersulit dalam member pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Wali Nagari yang bersikap dan bertindak tidak adil dan diskriininatif dan mempersulit dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka Badan Perwakilan Anak Nagari dan mengusulkan pemberhentian Wali Nagari setelah melalui teguran dan atau peringatan dari musyawarah.

- (1) Wali Nagari meinimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan ketentuan perlaku serta kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Anak Nagari...
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Wali Nagari bertanggung jawab kepada ra melalui Badan Perwakilan Anak Nagari dan menyampaikan laporan mengenai pelaksa tugasnya kepada Bupati melalui kepada Camat.
- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Wali Nagari sebagaimana dimaksud

ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tanggaran.

Pasal 63

- (1) Pertanggungjawaban Wali Nagari yang ditolak oleh Badan Perwakilan Anak Nagari, term pertanggungjawaban keuangan harus dilengkapi atau disempumakan kembali oleh Wali Nadan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari disampaikan Kembali oleh Wali Nakepada Badan Perwakilan Anak Nagari.
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban Wali Nagari yang telah dilengkapi atau disempurnakan dit untuk kedua kalinya, maka Badan Perwakilan Anak Nagari dapat mengusulkan pemberher Wali Nagari kepada Bupati.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pertanggungjawaban Wali Nagari akan ditetaj dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 8 Pemberhentian Wali Nagari

Pasal 64

- (1) Badan Perwakilan Anak Nagari memberitahukan kepada Wali Nagari secara tertulis mengakan berakhirnya masa jabatan Wali Nagari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan
- (2) Atas dasar pemberitahuan Badan Perwakian Nagari sebagaimana terebut pada ayat (1) Nagari yang bersangkutan mengajukan permohonanan berhenti secara tertulis kepada Bumelalui Badan Perwakilan Anak Nagari..
 - 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya Wali Nagari menyampa pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada Badan Perwakilan Anak Nagari.
- (4) Selambat-lambatnya dua bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Wali Nagari Badan Perwal Anak Nagari segera memproses Pemilihan Wali Nagari yang baru.

Pasal 65

Wali Nagari diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Anak Nagari, karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah atau janji;
- d. berakhir masa Jabatan dan telah dilantik Wali Nagari yang baru;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Nagari;

Pasal 66

(1) Wali Nagari yang melaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan masyar Nagari, dikenakan tindakan adininistratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan pemberhentian oleh Bupati atas usulan Badan Perwakilan Anak Nagari;

- (2) Wali Nagari yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundungan yang berlaku atau norma- norma yang hidup dan berkembang dalam kehidi masyarakat Nagari yang bersangkutan dapat dikanakan tindakan adininistratif berupa tegu pemberhentian sementara dan atau pemberhentian oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan
- (3) Tindakan adiministratif sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan set dilakukan penelitian secara seksama.

- (1) Apabila Wali Nagari berhalangan, ia diwakili oleh Sekretaris Nagari atau pejabat lain ditunjuknya dan penunjukan tersebut dilaporkan kepada Badan Perwakilan Anak Nagari
- (2) Bagi Wali Nagari yang tidak dapat menjalankan tugas, wewanang dan kewajibannya sebagair maksud pasal 66 ayat (1) dan (2) dan atau sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalat tugasnya atau karena alasan lain sampai 6 (enam) bulan berturut-turut maka atas usul B Perwakilan Anak Nagari, Sekretaris Nagari ditunjuk oleh Bupati untuk menjalankan wewenang dan kewajiban sebagai Wali Nagari.
- (3) Apabila setelah 6 (enam) bulan Wali Nagari tersebut belum dapat meiaksanakari tu wewenang dan tanggung jawab, maka atas usul Badan Perwak.ilan Nagari, Bu memberhentikan dengan Adat Wali Nagari yang bersangkutan dan jabatannya dan menetaj Pejabat Wali Nagari.

Pasal 68

Wali Nagari yang berstatus Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak diberhentikan karena alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia pensiun atau sudah pensebagai Pegawai Negeri.

Pasal 69

Wali Nagari yang berstatus Pegawai Negeri, yang belum berakhir masa jabatannya tidak dicalonkan dalam jabatan struktural atau fungsional atau untuk menjadi Calon Wali Nagari di Nalain.

Pasal 70

Wali Nagari yang berstatus Pegawai Negeri, yang berhenti atau diberhentikan oleh Bupati seb Wali Nagari dikembalikan ke Instansi induknya.

Paragraf 9 Pengangkatan pejabat Sementara Wali Nagari Pasal 71

(1) Dalam situasi dan kondisi, dimana belum terlaksananya proses pemilihan wali nagari defin Badan Perwakilan Anak Nagari dapat menetapkan pejabat Wali Nagari sementara mela

- musyawarah mufakat.
- (2) Pejabat Wali Nagari sementara sebagaimana tertuang dalam ayat (1) dapat siusulkan u dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat wali nagari..
- (3) Hak, wewenang dan kewajiban pejabat sementara wali nagri adalah sama dengan hak, wewen dan kewajiban wali nagari sebagimana diatur dalam peraturan daerah ini serta peraturan daerah daera

Paragraf 10 Larangan Bagi Wali Nagari Pasal 72

Wali Nagari dan aparat pemerintah Nagari dilarang untuk :

- a. Wali Nagari secara priobadi dilarang melkasanakan proyek atau kegiatan yang pembiayaa berasal dari dana anggaran Pendapatan dan belanja Nagari yang bersangkutan;
- b. menjadi anggota atau ketua Badan Perwakilan Anak Nagari:
- c. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diririya, anggota keluarganya, kroninya, golangan tertentu atau kelompok politiknya yang secara nyata merug kepentingan umum atau merdiskriininasikan warga negara dan golongan masyarakat lain;
- d. menerima uang, barang dan atau Jasa dan pihak lain yang patut dapat diduga akan mempenga keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan, kecuali dalam mewakili Nagarinya di dalam dan di luar pengadilan;

Paragraf 11 Tindakan Penyidikan Terhadap Wali Nagari

Pasal 73

- Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penja (lima) tahun atau lebih; dan

(1) Tindakan penyidikan terhadap Wali Nagari dilaksanakan setelah Badanya persetujuan tertulis

- b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati
- c. dipanggil sebagai saksi
- (3) Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, hal itu h dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 kali 24 Jam.

Bagian Ketiga Perangkat Nagari

Pasal 74

Susunan Organisasi Pemerintah Nagari

- (1) Susunan Organisasi Pemeritahan Nagari terdiri atas :
 - a. Wali Nagari
 - b. Sekretaris Nagari dan kepala pemerintahan dan pembangunan;
 - c. Seksi-Seksi, unit-unit dan lembaga;
 - d. Wali-Wali Jorong (perangkat Nagari)
- (2) Jumlah unsur terdiri dari:
 - a. Urusan pemerintahan
 - b. Urusan pembangunan
- (3) Seksi-Seksi, unit-unit dan lembaga Nagari disesuaikan dengan kebutuhan nagari dan der persetujuan Badan Perwakilan Anak Nagari.
- (4) Jumlah Jorong dan pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan Nagari dengan persetu Badan Perwakilan Anak Nagari.
- (5) Bagan struktur Organisasi Pemerintah Nagari adalah sebagaimana tercantum dalam lampyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (6) Susunan Organisasi Pemerintah Nagari sebagaimana tersebut pada ayat (5) dilaporkan oleh Nagari kepada Bupati melaui kepada Camat.

- (1) Wali Nagari berkedudukan sebagai Alat Pemerintah Nagari yang meinimpin penyelengga Pemerintahan Nagari.
- (2) Disamping melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 60 Wali Najuga mempunyai tugas:
 - a. menjalankan urusan rumah tangga Nagari.
 - melaksanakan urusan .pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan tugas pembantuan baik dari Pemerintah propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten.
 - c. menumbuhkan dan menggerakkan serta mengembangkan semangat gotong royong partisipasi masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut pada ayat (2) Wali Nagari mempu fungsi sebagai berkut:
 - a. melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga Nagar sendiri.
 - b. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah Nagarinya.
 - c. melasanakan kegiatan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Anak Nagari.
 - melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan, pembangunan dan pembi kehidupan masyarakat diNagari.
 - e. melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - f. melaksanakan urusan pemerintahan lainnya.

- (1) Rancangan organisasi pemerintahan disusun oleh wali nagari yang bersangkutan dan diaj kepada Badan Perwakilan Anak Nagariuntk disahkan.
- (2) Untuk pengisian jabatan sekertaris nagari, kepala unit dan kepala seksi, wali nagari d

- mengangkat setelah mendapat persetujuan pimpinan Badan Perwakilan Anak Nagari, sesyarat-syarat yang telah dirtentukan.
- (3) Untuk pengankatan wali jorong sebagai perangkat wali nagari diangkat oleh wali nagari de keputusan wali nagari dari hasil kesepakatan atau pilihan masyarakat dari jorong bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari bupati dan Badan Perwakilan Anak Nagari.
- (4) Untuk pengangkatan sekertaris nagari yang bersala sari pegawai negeri sipil dilakukan oleh nagari setelah mendapat persetujuan dari bupati dan Badan Perwakilan Anak Nagari

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Sekretaris Nagari, Kepala Unit dan kepala seksi, kepala urusan Wali jorong adalah:
 - a. Beriman, bertaqwa dan taat kepada Allah Subhanahuwata'alIa;
 - tidak pemah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Ne Kesatuan Republik Indanesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang basar 1 seperti G. 30. S. / PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
 - berperididikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tngkat Pertama dan atau berpenge yang sederajat;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 20 tahun dan setinggi-setinggo 60 tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik, jujur dan adil serta bersih dari permasalahan di nagari;
 - h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Nagari yang bersangk sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi w Nagri yang bersangkutan.
- (2) Untuk pengisian jabatan sekertaris nagari, wali nagari, mengangkat sekertaris Nagari set mendapat persetujuan pimpinan BPAN sesuai dengan syart-syarat ditentukan

Pasal 78

- (1) Sekretaris Nagari berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Wali Nagari dan meinin sekretariat Nagari.
- (2) Sekretaris Nagari mempunyai tugas melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan di Nagari serta memberikan pelayanan administratif kepada Wali Nagari.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekretaris Nagari mempu fungsi:
 - a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan
 - b. melaksanakan urusan keuangan
 - c. melaksanakan administrasi Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
 - d. melaksanakan tugas dan fungsi Wali Nagari apabila Wali Nagari berhalangan .

Pasal 79

(1) Kepada urusan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Wali Nagari dalam bidang urusannya.

- (2) Kepala urusan mempunyai tugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas sedengan bidangnya
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) Kepala Seksi mempunyai fung
 - a. melaksanakan kegiatan-kegiatan urusan Pemerintahan atau pembangunan kemasyarakatan sesuai dengan bidangnya;
 - melaksanakan administrasi penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan dan pelay administrasi terhadap Wali Nagari sesuai dengan bidangnya.

- (1) Wali jorong mempunyai tugas melaksanakan kegiätan Wali Nagari dalam kepemimpinan Nagari di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Wali jorong mempunyai fung
 - a. melaksanakan kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ketenteraman dan ketertiban di wilayah kerjanya.
 - b. melaksanakan peraturan Nagari di wilayah kerjanya.
 - c. melaksanakan kebijaksanaan Wali Nagari.

Pasal 81

- (1) Dalam melaksanaan tugasnya. perangkat pemerintah Nagari menerapkan prinsip-prikoordiriasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
 - a. Sekretaris Nagari bertanggung jawab kepada Wali Nagari:
 - b. Kepala-kepala urusan bertanggung jawab kepada Wali Nagari;
 - c. Wali jorong, kepala unit kepala seksi dan kepala unit bertanggung jawab kepada Wali Na emlalui sekertaris nagari.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pejabat kelembagaan pemerintahan Nagari wajib bers dan bertindak adil, dan tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberi pelayanan ke masyarakat.

- (1) Jabatan Sekretaris Nagari, Kepala Seksi dan Kepala Jorong lowong karena berhenti diberhentikan oleh Wali Nagari karena :
 - a. meninggal dunia
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. telah diangkat pejabat yang barü;
 - d. berakhir masa jabatannya
 - e. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 77.
 - f. tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk terh kepeinimpinamnya sebagai pejabat Pemerintahan Nagari.
 - g. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat Nagari yang bersangkutan.

(2) Apabila jabatan Sekretaris Nagari. Kapala Seksi dan Kepala Jorong lowong, maka Wali Namenunjuk seorang pejabat dan perangkat Nagari untuk melaksanakan tugas serta kewajibat dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan harus sudah diangkat pejabat yang definitif.

Pasal 84

- (1) Sekretaris Nagari, Kepala Seksi dan.Kepala Jorong yang dituduh atau tersangkut dalam s tindak pidana diberhentikan sementara oleh Wali Nagari.
- (2) Selama Sekretaris Nagari, Kepala Seksi dan atau Kepala Jorong dikenakan pemberher sementara, maka pekerjaan sehari-harinya dilaksanakan oleh Wali Nagari atau pejabat lain ditunjuk oleh Wali Nagari
- (3) Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, Nagari mencabut keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan untuk dikuku kembali apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan apabila bersangkutan dinyatakan bersalah.

Pasal 85

Tindakan penyidikan terhadap Sekretaris Nagari, Kepala Seksi, Kepala Unit dan Kepala jo dilaksanakan dengan meminta persetujuan terlebih duhulu kepada Wali Nagari kecuali tertan tangan melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan hukum pidana atau adat berlaku.

Bagian Keempat Kedudukan Keuangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari Pasal 86

Wali Nagari dan personil kelembagaan sekertaris pemerintah Nagari diberikan penghasilan setiap bulan dan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Nagari.

Pasal 87

Penghasilan tetap setiep bulannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dibebankan kepada butun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBN) yang pengaturanya diserahkan kepada Nagari atas persetujuan Badan Perwakilan Anak Nagari.

- (1) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri tetap dibayarkan Instansi Induk
- (2) Disamping gaji dan penghasilan sebagaimana tersebut pada ayat 2 kepada Pegawai. Negeri dipilih atau diangkat menjadi Wali Nagari dan atau Perangkat Nagari diberikan pengahasilan setiap bulannya dan tunjangan lainnya yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Be Nagari yang bersangkutan dan jumlahnya adalah setengah dari yang seharusnya diterima yang bukan Pegawai Negeri.
- (3) Pegawai Negeri yang dipilih atau diangkat menjadi Wali Nagari dan atau Perangkat Na dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

(4) Pegawai Negeri yang dipilih atau diangkat menjadi Wali Nagari dan atau Perangkat Naberhak mendapatkan kanaikan gaji berkala sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan berlaku

Pasal 89

Biaya Pemeriksaan Kesehatan. pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Wali Nagari, Sekrenagari, Kepala Seksi, Kepala Jorong dan Keluarganya yang berasal atau berstatus Pegawai Nedapat dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Bernagari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 90

- (1) Apabila Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kepala Seksi dan Kepala Jorong mengalami kecela didalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintahan Nagari, sehingga u selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Wali Nagari Perangkat Nagari maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sekaligus sedesar dua kali penghasilan sebulannya.
- (2) Apabila Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kepala Seksi dan Kepala Jorong meninggal didalam dan sewaktu menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Pemerintahan Nagari, r kepadanya diberikan tunjangan kekematian sekaligus sebesar empat kali penghasilan sebulat dan diberikan kepada ahli warisnya yang berhak

Pasal 91

Wali Nagari, Sekretaris Nagari, para Kepala Seksi dan Kepala Jorong yang diberhentikan deng dan jabatannya dan mempunyai mesa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 5 tahun sebejabat Pemerintahan Nagari diberikan penghargaan sekaligus sedesar dua kali jumlah pengha sebulan.

Pasal 92

Penghasilan setiap bulannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 65. Pasal 66, dan Pasa dapat diberikan kepada staf Perangkat Nagari yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampangaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 93

Biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 88 ayat (2), Pasal 89, Pasal 90 Pasal 91 dapat diberikan kepada staf sekertariat nagari yang jumlahnya disesuaikan de kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Bagian Kelima Badan Musyawarah Adat Srayak

Badan Musyawarah Adat dan Srayak nagari adalah Badan yang memberikan pertimbangan berbesaran pada pemrintah nagari, keanggotaannya berdasarkan susunan persukuan yang ada dalam naterdiri dari ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, unsur wanita, unsur pemuda dan kompemasyarakat lainnya yang telah tumbuh berkembang dalam nagari.

Pasal 95

Pembentukan Badan Muyawarah Adat dan Syarak Nagari serta keanggotaannya dilakukan memusyawarah dan mufakat oleh Lembaga Adat Nagari dengan pemuka-pemuka masyarakat Nayang bersangkutan

Pasal 96

- (1) Tiap-tiap persukuan dalam kenagarian (suku induk) sebagaimana yang dimaksud pasa menempatkan wakilnya terdiri dari satu orang ninik mamak, satu orang alim ulama, satu o cerdik pandai, satu orang unsur wanita, satu orang pemuda dan satu orang komponen masyar lainnya.
- (2) Keanggotaan Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari jumlahnya disesuaikan dengan stru adat dan kebutuhan Nagari itu sendiri,

Pasal 97

- (1) Badan Mucyawarah Adat dan Syarak Naari adalah merupakan wahana untuk melestarikan pengembangan nilai-nilai adat dan syarak di Nagari
- (2) Badan Musyawarah Adat den Syarak Nagari berkedudukan selajar dan menjadi mitra Pemerintahan Nagari

Pasal 98

- (1) Badan musyawarah Adat dan Syarak Nagari mempunyai fungsi bersama Pemerintahan Na dan Badan Perwakilan Anak Nagari mengayomi nilai-nilai adat istiadat serta budaya menjaga kelestarian dan pengembangan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di Nagari kehidupan adat dan ayarak yang mengacu pada tata nilai yang bersumber dari adat basandi syarak basandi kitabullah.
- (2) Pelaksanaan fungsi Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari sebagaimana dimaksud dayat (1) ditetapkan dalam peraturan dan tata tertib Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagar
- (3) Pelaksanaan fungsi Badan Musyawarah Adat dan Syarak tersebut pada ayat (1) dan ayat administrasinya dilaksanakan oleh Sekretariat Nagari.

- (1) Badan Musyawarah Adat dan Syarak mempunyai fungsi tugas dan wewenang sebagai berikut
 - Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Nagari mengenai pelaksa pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat dan syarak.
 - b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten terhadap ren

- perjanjian yang akan dilaksanakan apabila menyangkut dengan kepentingan Nagari.
- c. Bersama lembaga adat nagari menetapkan kedudukan, fungsi dan pemanfaatan l kekayaan Nagari untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan anak Nagari.
- d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Nagari terhadap penyeles masalah yang menyangkut penyelesaian kasus-kasus adat dan syarak oleh Nagari.
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Badan Perwakilan Anak Nagari agar d meminta pertanggungjawaban Wali Nagari dalam hal Wali Nagari tidak melaksan perlindungan dan pengayoman terhadap pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat syara'
- f. Memberrikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam pertanggungjawaban Wali Nagari yang sesuai menurut pandangan adat dan syara'
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam tata t Badan Musyawarah Adat dan Syarak.

Badan Musyawarah Adat dan Syarak bersama Badan Perwakilan Anak Nagari, Lembaga Adat Na dan Lembaga Syarak Nagari mempunyai kewajiban untuk mengayomi dan memelihara kelestarian nilai-nilai adat dan syarak di Nagari, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Pasal 101

- (1) Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, ketua Ko Syarak dan Komisi Adat.
- (2) Ketua Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari dipilih dari dan oleh Badan Musyawarah dan Syarak Nagarisecara langsung dalam rapat Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari dilaksanakan secara khusus.
- (3) Ketua, Ketua-ketua Komisi Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari diangkat berdasa hasil musyawarah dan mufakat yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Lem Adat Nagari.

BAB IV LEMBAGA LAIN Bagian Pertama Lembaga Adat Nagari Pasal 102

Dalam upaya Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan lembaga dimasing-masing Nagari, maka lembaga Adat Nagari yang telah ada sebagai Lembaga Yudi Nagari perlu difungsikan sehingga dapat berperan sebagaimana mestinya.

Pasal 103

 Lembaga Adat Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 berfungsi menyelesaikan seng sako dan pusako menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku di Nagari, dalam bentuk put perdamaian. (2) Bilamana tidak tercapai penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal maka pihak-p yang bersangkutan dapat meneruskan perkaranya kepada Pengadilan Negeri melalui Wali Nag

Bagian kedua Lembaga Syarak Nagari Pasal 104

Dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Syarak dimasing-masing Nagari, r Lembaga Syarak yang ada di Nagari perlu difungsikan sehingga dapat berperan sebagai penukehidupan yang berlandaskan Adat dan Syarak.

Pasal 105

Lembaga Syarak Nagari berfungsi:

- Sebagai wadah untuk mengembangkan kehidupan yang berbudaya Adat Basandi Syarak, Syar Basandi Kitabullah.
- b. Sebagai wadah untuk meningka&an dan menggalang ukuwah islamiah dan ukuwah watoniah dalam rangka mewujudkan kesatuan dan persatuan.
- Sebagai wadah pemberi fatwa untuk Anak Nagari dan Pemrintahan Nagari dalam rangka Syar Mengato Adat Mamakai

Bagian Ketiga Lembaga Kemasyarakatan Pasal 106

- (1) Dalarn upaya memberdayakan masyarakat di Nagari dapat dibentuk lembaga-lem kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mitra Perneri Nagari dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertu pada masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari atas prakarsa masyarakat Nagari bersangkutan.

Pasal 107

Pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga kemasyarakatan di Nagari akan ditetapka oleh Wali Nagari atas persetujuan Badan Perwakilan Anak Nagari.

BAB V PERATURAN NAGARI Pasal 108

- (1) Rancangan Peraturan Nagari disusun oleh Wali Nagari dan atau Badan Perwakilan Nagari.
- (2) Dalam menetapkan Peraturan Nagari Badan Perwakilan Nagari mengadakan Rapat yang dih oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Badan Perwakilan Nagari.

(3) Putusan diambil sekurang-kurangnya disetujui oleh dua pertiga dari jumlah anggota yang had

Pasal 109

- (1) Peraturan Nagari tidak boleh bertentangan dengan agama, adat istiadat, kepentingan un Peraturan Nagari lain yang telah ada dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Nagari dapat memuat ketentuan sanksi berupa pembebanan biaya perkara dapat menuat ketentuan sanksi berupa pembebanan biaya perkara dapat memuat ketentuan sanksi berupa pembebanan biaya perkara dapat pendaksanaan penegakkan hukum bagi yang berperkara.
- (3) Peraturan Nagari dapat memuat ancaman hukuman sesuai dengan adat istiadat dan kesepak yang berlaku dalam Nagari yang bersangkutan

Pasal 110

- (1) Peraturan Nagari yang telah disetujui oleh Badan Perwakilan Anak Nagari, ditanda tangani Wali Nagari dan untuk pemberlakukannya tidak memerlukan Pengesahan dan Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan Peraturan Nagari dan atas kuasa Peraturan Perundang-undangan berlaku diNagari tersebut, Wali Nagari dapat membuat Keputusan Wali Nagari.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan agama, istiadat, kepentingan umum, Peraturan Nagari dan Peraturan Perundang-undangan yang tinggi.

Pasal 111

- (1) Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari yang bersifat mengatur di undangkan der menempatkannya dalam Lembaran Nagari.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum dan meng setelah diundangkan dalam Lembaran Nagari

BAB VI KEUANGAN NAGARI Bagian Pertama Sumber Pendapatan Nagari

- (1) Sumber Pendapatan Nagari terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Nagari yang meliputi
 - 1) Hasil Usaha Nagari
 - 2) Hasil Kekayaan Nagari
 - 3) Hasil Swadaya / Sumbangan Masyarakat
 - 4) Hasil Gotong royong
 - 5) Pungutan Nagari
 - 6) Iuran Nagari
 - 7) Retribusi Nagari
 - 8) Lain-lain Pendapatan Asli Nagari yang sah.

- b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
 - a. Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - b. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten
- c. Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.
- d. Sumbangan dan pihak ketiga
- e. Pinjaman Nagari.
- (2) Sumber Pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melaui Angg Pendapatan dan Belanja Nagari.

Kekayaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) terdiri dari :

- a. Tanah Nagari.
- b. Pasar Nagari
- c. Bangunan Nagari
- d. Objek Rekreasi yang diurus oleh Nagari.
- e. Pemandian umum yang diurus oleh Nagari.
- f. Hutan Nagari.
- g. Perairan / pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Nagari.
- h. Tempat-tempat pemancingan disungai.
- i. Pelelangan ikan yang dike1ola oleh Nagari
- j. Jalan Nagari, dan
- k. Asset dan kekayaan yang berasal dari Pemerintah Desa menjadi kekayaan Pemerintah Nagari

Pasal 114

Pemberdayaan potensi Nagari dalam meningkatkan Pendapatan Nagari dilakukan dengan Pend Badan Usaha Milik Nagari, kerjasama dengan pihak ketiga, kerjasama antar nagari dan me pinjaman..

Pasal 115

- (1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Nagari baik Pajak maupun Retnibusi yang si dipungut oleh Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Nagar
- (2) Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebahagian diberikan ke Nagari dengan pembagian yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

Pasal 116

Pengaturan kekayaan Nagari sebagaimana tersebut pada pasal 112 akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Wali Nagari atas persetujuan Badan Perwakilan Anak Nagari.

Setiap menjelang tahun Anggaran baru Bupati memberikan Pedoman Penyusunan Pendapatan Belanja Nagari kepada Pemerintah Nagari dan Badan Perwakilan Anak Na

Pasal 118

Wali Nagari bersama Badan Perwakian Anak Nagari menetapkan Anggaran Pendapatan dan Be Nagari setiap tahun dengan Peraturan Nagari, selambat-lambatnya satu bulan setelah diteta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 119

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari terdiri atas Bagian Pendapatan dan Ba Pengeluaran.
- (2) Bagian Pengeluaran terdiri atas Pengeluaran rutin dan Pengeluaran Pembangunan.

Pasal 120

- (1) Pengelolaan Anggaran Pendapatan adalah meliputi Penyusunan Anggaran, Pelaksanaan Usaha Keuangan, dan perubahan serta Perhitungan Anggaran.
- (2) Pengelolaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipertanggung jawabkan oleh Nagari kepada Badan Perwakilan Anak Nagari selambat-lambatnya tiga bulan setelah bera Tahun Anggaran.

Pasal 121

Pengelolaan Keuangan dilaksanakan oleh Bendaharawan Nagari yang diangkat oleh Wali Na setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Anak Nagari.

Pasal 122

Pengaturan lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari akan ditetapkan da Keputusan Bupati.

BAB VII KERJASAMA ANTAR NAGARI

- (1) Beberapa Nagari dapat mengadakan Kerjasama untuk kepentingan Nagari yang diatur der Keputusan Bersama dan diberitahukan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk B

Kerjasama.

(3) Kerjasama antar Nagari yang membebani masyarakat harus mendapat persetujuan dan B Perwakilan Anak Nagari.

Pasal 124

Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten wajib menyelesaikan perselis yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan kerjasama antar Nagari.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 125

- (1) Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pembi memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari.
- (2) Memfasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai upaya memberdayakan Pemeri Nagari melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supe

Pasal 126

Dalam rangka pengawasan, maka Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari disampaikan ke Pemerintah. Kabupaten selambat-lambatnya dua minggu setelah diundangkan dalam Lemb Nagari..

Pasal 127

- (1) Pemerintah kabupaten dapat membatalkan Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tingg
- (2) Keputusan Pembatalan Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari sebagaimana dima dalam ayat (1) diberitahukan kepada Pemerintah Nagari yang bersangkutan dan Badan Perwal Anak Nagari dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pemerintah Nagari yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Nagari Keputusan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam mengajukan keber kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukannya kepada Pemeri Kabupaten.

BAB IX PINJAMAN NAGARI

- (1) Untuk menunjang sebagian pembiayaan pelaksanaan pembangunan peningkatan kesejahte masyarakat, Nagari dapat melakukan pinjaman setelah mendapat persetujuan Badan Perwal Anak Nagari dan melaporkannya kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Prosedur dan tata cara Pinjaman Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih la dengan keputusan Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 129

- (1) Selama belum dijalankannya Peraturan Daerah ini, maka seluruh instruksi, petunjuk pedoman yang ada yang diadakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah jika tertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Seluruh asset dan kekayaan desa sebelum terbentuknya Pemerintahan Nagari terlebih da dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Daerah, kemudian diserahkan kepada Bu selanjutnya diberikan kepada Nagri yang bersangkutan.

BAB I X KETENTUAN PENUTUP Pasal 130

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan dan Ketentuan yang meng tentang desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Lima Puluh Kota dinyatakan dicabut dan terlaku lagi
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Keput Bupati

Pasal 131

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini depenempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

disyahkan di :Payakumbuh

pada tanggal 12 Maret 2001. BUPATI LIMAPULUH KOTA Dto.

ALIS MARAJO

Diundangkan di Payakumbuh Pada tanggal 12 Maret 2001. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

<u>Drs. H BACHTIAR BAHAR</u> NIP. 410003445

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2001 NOMOR 01